

# Catatan ReforMiner terhadap Permasalahan Regulasi Sektor Hulu Migas Indonesia

Masalah regulasi masih menjadi faktor krusial yang mempengaruhi iklim investasi hulu migas di Indonesia. Untuk menyelesaikan permasalahan, pemerintah terpantau telah menerbitkan sejumlah regulasi yang baru. Akan tetapi, berbagai regulasi baru yang diterbitkan justru seringkali memunculkan persoalan baru dan menjadi disinsentif. Meskipun dalam beberapa waktu terakhir penataan regulasi dikatakan telah dilakukan dan berbagai regulasi insentif disebutkan telah diterbitkan, namun hal tersebut dalam pandangan ReforMiner belum dapat secara fundamental menyelesaikan persoalan yang ada.

Catatan ReforMiner terhadap permasalahan regulasi sektor hulu migas Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Secara umum, aspek regulasi di sektor hulu migas Indonesia selalu berkuat dengan 3 masalah utama yaitu (1) ketidakpastian hukum (Peraturan yang berubah-ubah), (2) Ketidakpastian fiskal bagi investor (ekonomi) dan (3) Proses administrasi / birokrasi / izin yang rumit.
2. Ketidakpastian hukum (aturan main) dan ketidakpastian fiskal (keekonomian) seringkali berdampak pada kondisi tidak dihormatinya Kontrak Kerja Sama yang berlaku (*dishonored of contract sanctity*) yang pada dasarnya merupakan syarat utama bagi iklim investasi yang kondusif dan dapat bersaing.
3. Penerbitan sejumlah peraturan baru, deregulasi dan debirokrasi yang baru-baru ini dilakukan oleh Pemerintah tercatat masih belum secara efektif menangani 3 masalah utama tersebut. Upaya-upaya tersebut belum secara konkret menangani masalah dan beberapa bahkan menambah komplikasi permasalahan.
4. Salah satu contohnya adalah Peraturan Menteri ESDM (Permen ESDM) No. 15 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Hulu Migas. Pasal 20 dan 21 Permen ESDM 15/2018 menyebutkan bahwa Kontrak Kerja Sama yang lama harus mengadopsi aturan ini, yang artinya menuntut adanya perubahan isi kontrak. Pasal 11 menyebutkan adanya kewajiban bagi KKKS untuk mengalokasikan dan menyetorkan dana, yang artinya memiliki implikasi terhadap arus kas dan hitungan keekonomian suatu investasi migas. Sementara Pasal 6 yang menyebutkan bahwa di dalam pelaksanaannya aturan ini tidak hanya akan melibatkan KKKS dan SKK Migas, tetapi juga Ditjen Migas dan pihak/instansi lain terkait, akan memiliki konsekuensi terhadap aspek administrasi dan birokrasi serta perizinannya.
5. Permasalahan yang sama juga terjadi pada beberapa aturan lain seperti (1) Permen ESDM No. 47/2017 (revisi atas Permen ESDM 26/2017 tentang Mekanisme Pengembalian Investasi pada Kegiatan Usaha Hulu Migas), (2) Permen ESDM 52/2017 (revisi atas Permen ESDM 8/2017) tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, dan (3) Permen ESDM 37/2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10 % Pada Wilayah Kerja Migas.

6. Di tingkatan Peraturan yang lebih tinggi, ada Peraturan Pemerintah (PP) No. 53/2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* dan PP 27/2017 (revisi atas PP 79/2010). Kedua aturan tersebut, yang dianggap akan dapat memberikan kepastian dan sekaligus memberikan insentif fiskal untuk hulu migas dalam realisasinya juga belum efektif karena secara administrasi dan birokrasinya masih harus menunggu diterbitkannya peraturan-peraturan pelaksana di bawahnya, baik di tingkat menteri maupun dirjen.
7. Terus berkuatnya sektor hulu migas Indonesia di dalam 3 masalah aturan di atas, adalah karena ada 3 elemen fundamental yang diperlukan dalam Kontrak Kerja Sama yang selama ini hilang dari kerangka regulasi pengelolaan hulu migas yang ada, yaitu:
  - Penerapan prinsip *assume and discharge* di dalam hal perpajakan Kontrak Kerja Sama.
  - Dipisahkannya urusan administrasi dan keuangan Kontrak Kerja Sama dengan urusan pemerintahan dan keuangan negara.
  - Penerapan prinsip *single door bureaucracy /single institution model* yang mengurus hal administrasi/ birokrasi/perizinan Kontrak Kerja Sama.
8. UU Migas 22/2001 sebagai dasar landasan hukum tata kelola kegiatan di sektor hulu migas, tidak memiliki ketiga elemen fundamental tersebut. Akibatnya, kerangka peraturan dalam tata kelola hulu migas yang berdasar pada UU Migas tersebut sampai hari ini selalu "*conflicting*" atau tidak sinkron dengan bentuk kontrak kerja sama yang dijalankan, sehingga memunculkan ketiga masalah utama di atas.
9. Untuk memperbaiki permasalahan regulasi sektor hulu migas Indonesia, ReforMiner memandang perlu dilakukan perbaikan baik pada tataran praktikal maupun pada tataran fundamental.
10. Pada tataran praktikal sejumlah perbaikan yang dapat dilakukan diantaranya:
  - Melakukan revisi pasal 6, 11, 20 dan 21 pada Permen ESDM No. 15/2018 untuk memberikan kepastian hukum, kepastian fiskal, dan penyederhanaan administrasi pada kegiatan pasca operasi pada kegiatan hulu migas.
  - Perbaikan pada sejumlah ketentuan regulasi di dalam industri hulu migas yang diidentifikasi masih mengandung masalah ketidakpastian hukum, ketidakpastian fiskal, dan/atau masalah kerumitan birokrasi/administrasi/perizinan, diantaranya:
    - Permen ESDM No.47/2017 (Pasal 2, 6, 8, dan 12)
    - Permen ESDM No.52/2017 (Pasal 7, 9, dan 13)
    - Permen ESDM No.37/2016 (Pasal 4, 11, 12, dan 18)
    - Permen ESDM No.30/2016 (Pasal 8, 27A, dan 27B)
    - Perpres No.40/2016 (Pasal 3 dan 9)
    - Permen ESDM No.6/2016 (Pasal 28)
    - Permen ESDM No.16/2016 (Pasal 3 dan 6)

- PP No.53/2017 (Pasal 6, 7, dan 25)
  - Pemerintah (Kementerian Keuangan bersama KESDM dan SKK Migas) perlu segera menyiapkan aturan pelaksana Pasal 10 ayat 4 PP No.27/2017 sebagai bentuk dari implementasi insentif pajak hulu migas.
  - Untuk fasilitas pembebasan pajak tidak langsung bagi industri hulu migas, pemerintah (Kementerian Keuangan bersama KESDM dan SKK Migas) perlu segera menerbitkan aturan pelaksana Pasal 26A, 26B, 26C, 26D PP No.27/2017.
11. Secara fundamental, penyelesaian revisi UU Migas 22/2001 perlu disegerakan agar pemerintah dan industri hulu migas memiliki kerangka regulasi yang lebih kuat yang dapat melindungi *sanctity of contract* dan menjamin kepastian hukum, kepastian fiskal, serta menyederhanakan administrasi/birokrasi/perizinan dalam kegiatan usaha hulu migas.

©2018,ReforMiner Institute

World Trade Centre (WTC) 5 Lt. 3A (3A56)

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31,

Jakarta, 12920

T : 021-25985112

F : 021-25985001

E : [info@reforminer.com](mailto:info@reforminer.com)

W : [www.reforminer.com](http://www.reforminer.com)